**PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Chesariana Chika Mahendra

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, chesarianamahendra16040704149@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

 Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun pada faktanya masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin dan berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Hal ini merupakan masalah bagi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol. Kewajiban tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pengawasan dalam peraturan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas terkait setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo agar tidak membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan menggunakan penelitian di lapangan menggunakan wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Faktor penghambat dalam pengawasannya adalah kesadaran masyarakat dalam menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat bahwa minuman beralkohol adalah barang dalam pengawasan.

 **Kata Kunci** : Pengawasan, Penjualan, Minuman Beralkohol.

Abstract

Sales of Alcoholic Drinks must pay attention to public order and public peace. However, there are still many sellers who sell alcoholic drinks that do not have permission and sell in prohibited places. This is a problem for the supervision carried out by the Department of Industry and Trade and the Civil Service Police Unit regarding the supervision of the sale of alcoholic drinks. Obligations regarding the supervision of the sale of alcoholic beverages are regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20 / M-Dag / Per / 4/2014 concerning the Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. Supervision in the regulation is regulated by the Central Government which is then handed over to the regional Government which is assisted by the relevant local office. This research aims to supervise the sale of alcoholic drinks in the Sidoarjo Regency so as not to harm the administration of public order and public peace. The research method used is the empirical legal method using research in the field using interviews and observations. The result of the research is that there still many sellers who sell alcoholic drinks which disturb public order. The inhibiting factor in its supervision is public awareness in selling alcoholic drinks in prohibited places so that it disrupts public order and public peace, given that alcoholic drinks are goods under surveillance.

**Keywords**: Supervision, Sales, Alcoholic Drinks.

# **PENDAHULUAN**

Minuman Beralkohol saat ini semakin marak digemari oleh masyarakat. Perkembangan zaman yang telah memasuki era globalisasi membuat gaya hidup masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah mengikuti gaya hidup bebas seperti masyarakat di negara-negara maju. Mengkonsumsi minuman beralkohol bukan merupakan hal yang jarang lagi di kalangan masyarakat. Laki-laki, perempuan, orang tua maupun muda saat ini telah banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol seakan sudah menjadi tren bahkan gaya hidup di kalangan masyarakat Indonesia (Alfianti 2018). Perubahan gaya hidup ini tidak bisa dihindari akibat adanya pengaruh dari budaya barat yang masuk ke Indonesia. Mengkonsumsi minum minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan juga dapat memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat (Janitra 2016).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan: “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.” Minuman beralkohol merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dengan meminum minuman beralkohol tersebut seseorang dapat hilang kesadarannya. Minuman beralkohol juga merupakan minuman yang mengandung etanol yaitu bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya kepada seseorang yang telah melewati batas usia tertentu (Nurbiyati 2014).

Terdapat dua macam alkohol berdasarkan wilayah produksinya yaitu dalam negeri dan luar negeri (impor). Minuman beralkohol produksi dalam negeri hanya bisa diproduksi oleh pelaku usaha yang telah mempunyai izin usaha industri dari Menteri Perindustrian, kemudian minuman beralkohol yang asalnya melalui luar negeri (impor) hanya bisa diimpor dari pelaku usaha yang mempunyai izin impor dari Menteri Perdagangan serta peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Minuman beralkohol baik dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta

standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM (Hutasoit n.d.).

Konsumsi minuman beralkohol tentunya membuat dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat. Minuman beralkohol merupakan minuman yang membahayakan, membuat seseorang berperasaan dan berfikir tidak sehat. Minuman beralkohol mampu membawa penggemarnya menjadi ketagihan dan bahkan menjadi ketergantungan, namun sebagian anggota masyarakat menyukainya (Rahmatiah 2016). Berita mengenai korban minuman beralkohol selalu menghiasi wajah media. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai alkohol dan kesehatan pada 2011 menyebutkan, sebanyak 320.000 orang usia 15-29 tahun meninggal di seluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut. Di Indonesia, dalam catatan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), setiap tahunnya jumlah korban meninggal akibat minuman beralkohol mencapai 18.000 orang. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 jumlah pengkonsumsi alkohol seluruh Indonesia berjumlah 4,6% dimana jumlah penduduk saat itu berjumlah 224.904.900 jiwa yang berarti ±10.345.625 jiwa pengkonsumsi alkohol dan jumlah terbanyak peminum alkohol adalah usia produktif usia 15-34 yakni 6,7%(Usman 2014).

Maraknya penjualan minuman beralkohol saat ini tentunya harus didampingi dengan pengawasan dari pihak dinas terkait yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, termasuk juga di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, ketertiban ialah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin, sedangkan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Kemudian ketentraman masyarakat sendiri mempunyai arti suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol agar dapat terciptanya dua hal tersebut.

Pengawasan merupakan usaha agar suatu pekerjaan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Mandey 2018). Dengan adanya pengawasan penjualan minuman beralkohol dapat memperkecil timbulnya hambatan yang menyebabkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terganggu, sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikannya. Menurut Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan : “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.”

Penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol dan terawasi akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat yang dapat menggangu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur untuk melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku (Fatkhuri 2009). Untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban maka pemerintah daerah harus dapat menciptakan aparatnya secara profesional dan berwibawa agar dapat melaksanakan tugasnya hingga bisa tercapainya tujuan untuk menciptakan rasa aman, tertib dan tentram dalam bermasyarakat (Rusiadi 2017).

Berdasarkan data Satpol PP Sidoarjo, terdapat salah satu toko yang sering dilakukan penggerebekan karena diduga menjual minuman beralkohol yaitu Sumilah yang berusia 70 tahun. Sumilah berjualan alkohol di JL. Diponegoro No. 46 Sidoarjo. Polisi yang saat itu sedang menggelar razia penertiban minuman beralkohol pada tanggal 13 Maret 2018, menyita sejumlah barang bukti minuman beralkohol diantaranya *Wiski Mansion House, Paloma, dan Vodka Tomi Stanly.* Sumilah telah berjualan minuman beralkohol selama puluhan tahun. Agar tidak diketahui dan dicurigai petugas, Sumilah menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara tidak dipajang di etalase toko, melainkan disembunyikan dibalik barang dagangan lainnya seperti minuman ringan dan rokok (Republik Jatim 2018). Dari sejumlah lokasi yang akan disasar, hanya Sumilah yang ketahuan menjual minuman beralkohol tersebut.

Penjualan dan penyalahgunaan alkohol bisa membawa pengaruh sosial, budaya dan ekonomi. Dalam lingkup budaya dan ekonomi, dengan latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas Muslim maka rasanya tidak pantas jika minuman beralkohol dijadikan alat untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian. Dampak sosial dari penyalahgunaan miras tersebut menyebabkan yang bersangkutan bisa berperilaku yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial didalam hidup bermasyarakat. (Yqhsyah 2016). Aksi-aksi kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol tersebut disebabkan karena sifat dari minuman tersebut yang apabila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan tidak sadarkan diri dengan berbagai efek tubuh seperti muntah-muntah, tertidur, mabuk dengan melakukan berbagai gangguan yang merugikan kehidupan masyarakat, seperti gangguan terhadap lalu lintas dengan berbagai akibatnya, kriminalitas, dan lain-lain. Sehingga, secara kriminologis, pecandu alkohol (alkoholisme) merupakan faktor kriminogen atau penyebab timbulnya aneka kejahatan (Huda 2015). Hal itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman beralkohol dapat memicu tindak kejahatan. Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya (Pralampita 2018).

Sebagai contoh pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 di Dusun Kanigoro, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, terjadi kasus pembunuhan yang diakibatkan oleh minuman keras. Korban meninggal karena ditusuk oleh teman-temannya pasa saat pesta miras merayakan tahun baru. Motif yang diduga menjadi pemicu pembunuhan tersebut karena cekcok akibat korban tidak mau patungan untuk membeli minuman keras. Teman-teman korban yang pada saat itu sedang dibawah pengaruh minuman keras melakukan pengeroyokan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia (Momentum 2020).

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol baik dari segi kesehatan maupun keamanan, maka perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan peran serta pemerintah, namun peraturan presiden ini perlu didukung dengan peraturan daerah yang memadai. Dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 telah memberikan wewenang kepada bupati/walikota dan gubernur untuk menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal (Andriyani 2017).

Demikian juga di Kabupaten Sidoarjo, Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No.10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol. Pengawasan dari penjualan minuman beralkohol ini penting dikarenakan maraknya kasus tentang penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo yang masih melanggar ketentuan.

**METODE**

Jenis penelitian inimenggunakan penelitian hukum empiris yaitusuatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap bagaimana pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo tersebut**.**

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo yang merupakan dinas terkait yang menjadi lembaga pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang merupakan dinas terkait yang melakukan penertiban jika ada pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol serta Toko minuman beralkohol di Jl. Diponegoro Sidoarjo karena merupakan toko yang paling sering terjaring razia minuman beralkohol.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis induktif yaitu teknik analisis yang berkesinambungan sejak awal hingga akhir seperti mencari model, pola dan tema. Setelah dianalis, data kemudian divalidasi dengan teknik validitas data. Validitas Data yang digunakan penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data lain. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya sehingga tidak ragu menarik kesimpulan. (Gunawan 2013). Adapun trangulasi yang digunakan penulis adalah triangulasi data dan triangulasi sumber.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal sebagai kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,245 km2 dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 Km2. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,50 - 112,90 BT dan 7,30 – 7,50 LS dan terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam propinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto (Anon 2019)

Menurut wilayah dari Kabupaten Sidoarjo tersebut, sangat memungkinkan bagi penduduk untuk dapat mencari mata pencaharian apa pun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk juga berjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol boleh saja diperjualbelikan asal dapat memenuhi kriteria penjualan yang telah diberikan oleh Pemerintah. Adapun syarat-syaratnya menurut Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah:

“(1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

1. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
2. toko bebas bea; dan
3. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

(4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.”

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan era globalisasi mulai masuk wilayah Indonesia, tidak dapat dipungkiri masyarakat mencari jalan pintas dengan berjualan minuman beralkohol tanpa izin resmi dari pemerintah setempat. Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa:

1. Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB. Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
2. SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A
3. Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A
4. Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A

Dalam hal ini sudah jelas bahwa jika ingin memperdagangkan minuman beralkohol harus memenuhi syarat yang telah ada dalam peraturan tertulis tersebut. Namun tidak sedikit masyarakat menjual minuman beralkohol tanpa menggunakan izin yang jelas dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

1. **Analisis Hasil Wawancara dengan Bapak Puguh Kariyanto selaku PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Puguh Kariyanto dapat disimpulkan bahwa sebenarnya operasi minuman beralkohol sering dilakukan, namun masih banyak penjual yang menganggap remeh sehingga masih terus berjualan hingga sekarang. Penjual menggunakan segala cara agar lolos dari operasi tersebut. Mereka menyembunyikan minuman beralkohol tersebut dibalik barang dagangan yang lainnya sehingga menyulitkan pihak Satpol PP. Barang bukti yang disita juga tidak membuat mereka jera, bahkan pada saat persidangan juga tidak dihadiri oleh para pelanggar.

1. **Analisis Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Soebijantoro, SE selaku Pejabat Struktural Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Tri Soebijantoro, SE selaku Pejabat Struktural Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tidak efektif karena tidak adanya data penjualan Minuman Beralkohol yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat. Penjual yang ingin mendaftarkan penjualan Minuman Beralkohol langsung mendaftar ke Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan tidak adanya data dalam dinas daerah setempat. Hal ini mengakibatkan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat berjalan secara efektif.

1. **Analisis Hasil Wawancara dengan Penjual Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo**

Menurut hasil wawancara dengan penjual minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa memang pengawasan yang dalam hal ini digencarkan dengan operasi minuman beralkohol, sering dilakukan oleh pihak Satpol PP. Pengawasan dilakukan setiap bulan dan rutin diselenggarakan. Dalam operasi juga dilakukan penyitaan dan pembayaran denda administratif sampai dengan sidang pengadilan. Namun tidak jarang juga para pelanggar tidak menghadiri sidang. Menurut keterangan yang didapatkan dari penjual juga mengatakan bahwa ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menikmati sendiri barang bukti yang telah disita, sehingga mengakibatkan para penjual menganggap remeh pengawasan yang dilakukan tersebut.

Berikut data penertiban penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018-2019:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JENIS PELANGGARAN** | **JENIS KEGIATAN** |
| 1 | Marzuki | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minuman Beralkohol dalam bentuk warung kaki lima |
| 2 | M. Arif | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Miras |
| 3 | Sumilah | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol Gol. A &B |
| 4 | Warsito | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol |
| 5 | Nur Sholeh | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol |
| 6 | Poni | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol |
| 7 | Vera Safitri | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol |
| 8 | Yulia Indahwati | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol |
| 9 | Marsinah S. | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol |
| 10 | Indahwati | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minol di warung dekat pemukiman |
| 11 | Auful Sokhi | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minuman Beralkohol di warung kopi |
| 12 | Titik Kanti R. | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan Minuman Beralkohol di warung kopi dekat pemukiman |
| 13 | Suprapto | Melanggar Pasal 27 (1) jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Berjualan minuman beralkohol tanpa dilengkapi perijinan yang dipersyaratkan |

**Sumber : Satpol PP Sidoarjo**

1. **Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan dan kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar (Pramukti 2018). Menurut (Pondaag 2017) , pengawasan dilakukan untuk tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan apa yang dilakukan sesuai apa yang direncanakan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa: **“**Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.”

Dalam pasal tersebut tel terlihat jelas bahwa pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini tertuang juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa: “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.”

Pengawasan minuman beralkohol yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini juga meliputi larangan-larangan yang ditetapkan dalam berjualan minuman beralkohol. Adapun larangan-larangan tersebut tertuang pada Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :

1. melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung, kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukiman;
2. meminum minuman beralkohol golongan B di kaki lima, tepi jalan/tempat lalu lalang, keramaian dan/atau tempattempat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
3. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
4. mengemudikan kendaraan, aktivitas pelayanan umum atau aktivitas-aktivitas lain di tempat umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau membahayakan orang lain maupun diri sendiri bagi orang yang telah meminum minuman beralkohol golongan A, B dan berdampak pada menurunnya kesadaran dan konsentrasi atau berperilaku tidak wajar.
5. SKPD terkait yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dapat melarang penjualan minuman beralkohol di bulan suci Ramadhan atau hari-hari tertentu dengan pertimbangan khusus dianggap akan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”

Pengawasan minuman beralkohol sendiri dilakukan kepada pihak-pihak yang tertulis pada undang-undang. Adapun pengawasan tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak tersebut. Hal ini tertuang pada Pasal 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo yang menyebutkan bahwa: “Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

(1) IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;

(2) PTBB, Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;

(3) Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan C, beserta kemasan; dan

(4) Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C.”

Setelah dilakukan pengawasan minuman beralkohol, pihak yang berwenang juga mengadakan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol agar tidak kembali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun perihal pemusnahan tersebut tertuang pada Pasal 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo yang menyebutkan bahwa:

“(1) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya; 7
2. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya.

(2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Pemusnahan Minuman Beralkohol yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama, Jenis, Sifat dan Jumlah minuman beralkohol;
2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
3. Keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman beralkohol; dan
4. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Dalam hal ini pengawasan penjualan minuman beralkohol terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas-dinas tersebut bekerja sama untuk mencegah dan mengawasi pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang mengadakan pendataan bagi penjualan minuman beralkohol, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan atau operasi demi menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol tersebut.

1. **Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo**

Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo adalah tidak adanya data yang valid bagaimana jumlah penjualan minuman beralkohol tersebut. Masyarakat tidak mengetahui bahwa pendaftaran juga harus dilakukan kepada dinas terkait setempat untuk pendataan penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri bukan minuuman yang bebas dijual dan diminum oleh siapa dan dimana saja, oleh karena itu penting dilakukan pendataan dahulu sebelum terjadi penjualan secara bebas**.** Para penjual yang mendaftarkan dagangannya hanya kepada Pemerintah Pusat, sehingga data dari Pusat tidak diturunkan kepada dinas setempat yang terkait. Hal ini yang membuat peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak efektif dalam melakukan pengawasan Minuman Beralkohol.

Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol juga dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut keterangan Satpol PP, hambatan yang dialami adalah banyaknya toko yang tidak terdaftar yang menjual minuman beralkohol. Toko tersebut menjual barang-barang lain selain minuman beralkohol untuk mengelabuhi Satpol PP pada saat melakukan razia atau operasi. Para penjual menyembunyikan minuman beralkohol tersebut dibalik barang dagangan yang lain sehingga, menyulitkan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Adapun hambatan baru yang lain adalah penjualan minuman beralkohol secara online. Pihak Satpol PP belum dapat mengawasi penjualan minuman beralkohol secara online yang sekarang telah marak juga di Kabupaten Sidoarjo. Pihak Satpol PP pun dapat menemukan penjualan minuman beralkohol dari razia sebelumnya dan laporan dari masyarakat setempat.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dinilai tidak efektif karena tidak mempunyai data apapun terkait penjualan minuman beralkohol di daerah setempat. Dinas tersebut cenderung tidak tahu menahu mengenai persoalan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo melakukan pengawasan dengan mengadakan operasi dan razia rutin setiap bulannya. Dalam operasi tersebut dilakukan penyitaan barang illegal dan denda administratif yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Kemudian dilakukan persidangan bagi pelanggar dan pemusnahan barang bukti agar tidak disalahgunakan.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut tentu saja ada hambatan-hambatan yang terjadi. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, hambatan yang dialami adalah tidak adanya koordinasi data dari Pemerintah Pusat dan Dinas daerah setempat yang mengawasi penjualan minuman beralkohol tersebut. Hal itu mengakibatkan kesimpangsiuran dalam masyarakat. Sedangkan, menurut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, hambatan yang dialami adalah banyaknya toko yang menjual minuman beralkohol tanpa ijin. Para pelanggar juga menyembunyikan Minuman Beralkohol dibalik barang dagangan lainnya guna mengelabuhi petugas Satpol PP pada saat melakukan razia. Hambatan lain yang dialami adalah maraknya penjualan minuman beralkohol secara online di Kabupaten Sidoarjo yang membuat pihak Satpol PP belum dapat melakukan pengawasan secara efektif.

**Saran**

Saran yang diberikan penulis adalahuntuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo agar melakukan koordinasi kepada dinas setempat agar dapat mengawasi penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo secara efektif supaya penjualan Minuman Beralkohol di Sidoarjo dapat diatur dan dilakukan pengendalian guna menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh Minuman Beralkohol tersebut. Kemudian untuk Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat meningkatkan kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Melakukan banyak operasi dan razia agar para pelanggar menjadi jera dan penjualan Minuman Beralkohol tidak lagi mengakibatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terganggu. Sedangkan, untuk para penjual Minuman Beralkohol agar dapat meningkatkan kesadaran dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat dan Undang-Undang yang telah berlaku, agar usaha mereka tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Affifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Fajar, Mukti. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksar.

Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Iswandir. 2014. “DASAR-DASAR PROSES PENGAWASAN DALAM ORGANISASI.” 68.

Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *KETERTIBAN YANG ADIL*. Jakarta: PT Grasindo.

Pramukti, Angger Sigit. 2018. *Pengawasan Umum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Erni Tisnawati. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta.

Widodo, Hananto. 2012. *MODUL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. edited by E. Rusdiana. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya UNIVERSITY PRESS.

**Jurnal:**

Alfianti, Luffita. 2018. “UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.” *Yuridika* 33:93.

Andriyani, Lusi. 2017. “KEBIJAKAN POLITIK PENGENDALIAN ... DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 74 TAHUN 2013.” *SWATANTRA* 15:145.

Fatkhuri, Muhammad Wildan. 2009. “EFEKTIFITAS PERDA MINUMAN KERAS TERHADAP TINDAK KRIMINAL DI KABUPATEN KULON PROGO.”

Huda, Ni’matul. 2015. “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22(1):76–96.

Hutasoit, David Richardo. n.d. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK.”

Janitra, Putu Alvin. 2016. “PENGATURAN MENGENAI PENGENDALIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A DI KOTA DENPASAR.” *Kerthanegara* 4.

Mandey, Jurio. 2018. “PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO.” *Jurnal Eksekutif* 1(1):11.

Maruti, Komang Arya Mukti. 2016. “PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A PADA TOKO PENGECER DI KABUPATEN BADUNG.” *Kerthanegara* 4.

Nurbiyati, Titik. 2014. “Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja.” *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan* 3(1):186–91.

Pondaag, Alfira. 2017. “PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU.” *Eksekutif* 2.

Pralampita, Linda Ayu. 2018. “UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS.”

Rahmatiah. 2016. “EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MIRAS DI MAKASSAR.” *Al- Daulah* 5:398.

Rusiadi. 2017. “‘PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG PENERTIBAN, PENGAWASAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS/ BERALKOHOL DI KOTA SAMARINDA’.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 6(1):64.

Tobing, Letezia. 2015. “Ketentuan Mengenai Penjualan Dan Promosi Minuman Beralkohol.” Retrieved March 3, 2020 (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54c8b60559fc5/ketentuan-mengenai-penjualan-dan-promosi-minuman-beralkohol/).

Usman, Arif. 2014. “MINUMAN BERALKOHOL: DILARANG ATAU DIAWASI PEREDARANNYA.” *RECHTSVINDING*.

Yqhsyah, Raja. 2016. “Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Batam.” *JOM FISIP* 3(1):1–12.

**Website:**

Lavander. 2017. “Mengenal Jenis-Jenis Minuman Beralkohol.” Retrieved February 25, 2020 (http://www.whiskerino2005.com/2018/11/26/jenis-jenis-minuman-beralkohol/).

Momentum. 2020. *Pesta Miras Krian Berdarah, Pemuda Sumsel Tewas Dikeroyok Teman Mabuk*.

Rappler. 2015. “Alasan Pemerintah Mungkin Akan Menyesali Pelarangan Bir.” Retrieved March 16, 2020 (https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/90134-bir-dilarang-shadow-economy-bisa-tumbuh).

Republik Jatim. 2018. “Usia 70 Tahun, Mbok Sumilah Jualan Miras Puluhan Tahun Di Sidoarjo.” Retrieved March 15, 2020 (https://republikjatim.com/baca/usia-70-tahun-mbok-sumilah-jualan-miras-puluhan-tahun-di-sidoarjo).

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo